

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengakibatkan daerah lebih leluasa dalam hal pengambilan keputusan untuk mengelola pemerintahannya sendiri yang dalam praktiknya harus ada upaya pengawasan internal untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyelewengan.

Pada sektor pemerintahan daerah di Indonesia, fungsi pengawasan internal dilakukan oleh aparat Inspektorat daerah, yaitu Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 pasal 3 ayat 2 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota, menyatakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten/ Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/ Kota maupun pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat Kabupaten dalam hal ini berperan sebagai auditor internal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan sebutan sebagai Aparat Pengendalian Intern Pemerintahan (APIP).

Tugas pengawasan Inspektorat sebagai auditor internal yang pada awalnya berperan sebagai *watchdog* yang berarti mencari kesalahan dan kini telah berperan sebagai konsultan dan katalisator (Astuty, 2017). Awalnya auditor internal lebih berperan sebagai pengawas karena manajemen membutuhkan kepastian terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menghindari tindakan yang menyimpang. Dalam hal ini, audit internal lebih berorientasi pada pelaksanaan tindakan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan para pihak pelaksana dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan ini sering dianggap sebagai tindakan yang konfrontatif.

Peran Inspektorat sebagai konsultan memberikan manfaat seperti nasehat kepada pihak yang diaudit dalam mengelola keuangan daerah. Auditor internal juga diharapkan mampu berperan sebagai katalisator. Katalisator dalam audit internal merupakan suatu fungsi untuk membantu anggota organisasi secara langsung dalam mempercepat suatu penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Peran sebagai katalisator lebih fokus menetralsir semua resiko-resiko yang mengancam organisasi dalam waktu jangka panjang. Hal tersebut memberi nilai tambah dan manfaat berupa rekomendasi perbaikan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah (Kristiyani, M. 2020).

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Ponorogo bermata pencaharian sebagai petani. Fenomena ini membuat Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan memiliki peran yang sangat krusial dan berpengaruh terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut mengakibatkan auditor internal yang dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai pengawas internal berperan penting demi meminimalisir tindak penyelewengan yang dikhawatirkan terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Ponorogo sebagai auditor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi  
College of Vocational Studies

internal, dalam hal ini peran sebagai pengawas, konsultan, dan katalisator terutama pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo, sehingga penulis mengambil judul, **“Peran Inspektorat sebagai Auditor Internal pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan dan mengingat betapa pentingnya peran audit internal khususnya di pemerintah daerah, maka penulisan tugas akhir ini ingin mengetahui :

1. Bagaimana peran auditor internal sebagai pengawas di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana peran auditor internal sebagai konsultan di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana peran auditor internal sebagai katalisator di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo?
4. Peran auditor internal apa yang paling dominan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah disebutkan, tugas akhir ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Mengidentifikasi peran Inspektorat Kabupaten selaku auditor internal pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan sebagai pengawas.
2. Mengidentifikasi peran Inspektorat Kabupaten selaku auditor internal pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan sebagai konsultan.
3. Mengidentifikasi peran Inspektorat Kabupaten selaku auditor internal pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan sebagai katalisator.
4. Mengidentifikasi peran auditor internal yang paling dominan di Inspektorat Kabupaten Ponorogo pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan.

## 1.4 Manfaat

### Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin menambah wawasan mengenai audit internal dan mengetahui bagaimana peran pengawasan, konsultan, dan katalisator di Inspektorat pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan. Selain itu, masyarakat umum tersebut dapat mengetahui peran yang paling dominan di Inspektorat Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan perannya sebagai auditor internal.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam pelaksanaan PKL dan penulisan tugas akhir ini diperuntukkan bagi penulis, Sekolah Vokasi IPB, dan Inspektorat Kabupaten Ponorogo.

### a. Penulis

Pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai penunjang untuk melanjutkan pendidikan maupun praktik langsung di dunia kerja.

### b. Sekolah Vokasi IPB

Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi literasi oleh civitas akademika di Sekolah Vokasi IPB dan seluruh mahasiswa terkhusus mahasiswa akuntansi serta dapat menjadi tambahan referensi di Perpustakaan Gunung Gede yang nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca atau pengunjung perpustakaan

### c. Bagi Inspektorat Kabupaten Ponorogo

Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi (gambaran) dan evaluasi bagi auditor di Inspektorat Kabupaten Ponorogo terkait peran Inspektorat sebagai audit internal sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

